



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 193/T/S/DJPKN-V.JMB/PPD.01/5/2026
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun
2025

Jambi, 29 Mei 2026

Yth. Bupati Kerinci

di

Siulak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2025, opini yang diberikan adalah Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Perhubungan tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai kondisi sebenarnya yang mengakibatkan kelebihan pembayaran belanja rekening Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar Rp321,80 juta;
- b. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas sebelas paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada pihak penyedia sebesar Rp361,88 juta; dan
- c. Serah terima Aset Tanah, Gedung Kincai Plaza dan Dana Bergulir Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM) ke Pemerintah Kota Sungai Penuh belum selesai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban Pemkab Kerinci dan hak Pemkot Sungai Penuh atas

penyerahan aset yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kota Sungai Penuh, serta utang piutangnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kerinci antara lain agar memerintahkan:

- a. Kepala Dinas Perhubungan untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp321,80 juta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke Kas Daerah;
- b. Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp361,88 juta dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Bupati Kerinci bersama Wali Kota Sungai Penuh untuk segera menyelesaikan serah terima atas Kincai Plaza dan Dana Bergulir KUPEM dengan nasabah domisili Kota Sungai Penuh.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 28.A/T/LHP/DJPN-V.JMB/PPD.01/05/2026 dan 28.B/T/LHP/DJPN-V.JMB/PPD.01/05/2026, masing-masing tertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jambi

Kepala,



Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,
Ak., CA., CSFA, CFA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK di Jakarta;
3. Yth. Sekretaris Jenderal BPK di Jakarta;
4. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta;
5. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK di Jakarta;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.